



Aş-Şulhu Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Akad Ba'i as-Salam: Perspektif Imam Sayyid Sabiq

Masrufah,¹ Moh. Ainol Yakin Putra,² Moh. Farhan Hidayat³

¹²³Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia

¹masrufahnf@gmail.com

Abstrak

Akad *ba'i as-salam* menjanjikan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak, dalam praktiknya tidak jarang terjadi sengketa antara pihak penjual dan pembeli akibat keterlambatan pengiriman, penurunan kualitas barang, bahkan kegagalan total dalam memenuhi kewajiban. Dengan ini perlu kiranya konsep penyelesaian dengan damai (*aş-şulhu*), yang dalam hal ini teori Sayyid Sabiq dijadikan sebagai pendekatan yang tepat dalam perdamaian tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Adapun dengan menelaah keseluruhan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akad *ba'i as-salam* dalam praktik muamalah modern memiliki ciri khas berupa keabsahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, kontrak yang bersifat mengikat secara hukum, serta hubungan yang erat antara tingkat risiko dan kepercayaan antarpihak. Pemikiran Imam Sayyid Sabiq mengenai *aş-şulhu* memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya pendekatan penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam. Konsep *aş-şulhu* menurut Sayyid Sabiq menyajikan kerangka teoretis yang kokoh sekaligus panduan praktis dalam menangani konflik yang muncul dalam pelaksanaan akad *ba'i as-salam*.

Kata Kunci: Akad Salam; *Aş-Şulhu*; Alternatif Penyelesaian Sengketa; Sayyid Sabiq.

Abstract

While the ba'i as-salam agreement promises justice and benefit for the parties, in practice it is not uncommon for disputes to arise between the seller and the buyer due to delays in delivery, deterioration in the quality of goods, or even total failure to fulfill obligations. This

requires the concept of peaceful settlement (*aş-sulhu*), in which Sayyid Sabiq's theory is used as an appropriate approach. This research is a normative research with a conceptual approach. By reviewing the entire previous discussion, it can be concluded that the *ba'i as-salam* contract in modern *muamalah* practice has distinctive characteristics in the form of validity based on sharia principles, legally binding contracts, and a close relationship between the level of risk and trust between parties. Imam Sayyid Sabiq's idea of *aş-sulhu* contributes significantly to enriching the approach of dispute resolution from the perspective of Islamic law. The concept of *aş-sulhu* according to Sayyid Sabiq provides a solid theoretical framework as well as practical guidance in handling conflicts that arise in the implementation of *ba'i as-salam* contracts.

Keywords: Salam Agreement; *Aş-Sulhu*; Alternative Dispute Resolution; Sayyid Sabiq

Pendahuluan

Akad *ba'i as-salam* menjadi salah satu instrumen yang banyak digunakan dalam sektor perdagangan, khususnya dalam pembiayaan produksi dan transaksi barang yang belum tersedia secara langsung.¹ Akad ini memberikan solusi terhadap kebutuhan modal usaha atau kebutuhan primer dan skunder individu atau lembaga keuangan syariah dengan kesepakatan bahwa barang akan diserahkan pada waktu yang disepakati di masa depan. Namun demikian, meskipun secara teoritis akad *ba'i as-salam* menjanjikan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak, dalam praktiknya tidak jarang terjadi sengketa antara pihak penjual (*muslam ilaih*) dan pembeli (*muslam*) akibat keterlambatan pengiriman, penurunan kualitas barang, bahkan kegagalan total dalam memenuhi kewajiban (*wanprestasi*). Situasi tersebut seringkali menimbulkan konflik berkepanjangan yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menurunkan kepercayaan dalam transaksi berbasis syariah.

Dengan adanya konflik dan kenyataan tersebut, hukum telah memberikan jalan penyelesaian yang adaptif dan mampu untuk

¹ Abi Hasan and Article Info, "Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam," *ARJIS: Abdurrauf Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 1-14, <https://doi.org/https://doi.org/10.58824/arjis.v1i1.89>.

memberikan solusi strategis kepada setiap akad yang mengalami wanprestasi atau tidak tercapainya suatu kesepakatan, yakni penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi. Dalam konteks penyelesaian sengketa tersebut, terdapat kecenderungan sebagian masyarakat maupun lembaga keuangan syariah untuk langsung menempuh jalur litigasi melalui pengadilan agama atau lembaga arbitrase syariah. Meskipun jalur ini sah secara hukum dan memiliki landasan normatif, namun ia acapkali menimbulkan beban psikologis, biaya tinggi, serta potensi keretakan hubungan jangka panjang antara para pihak.

Namun terlepas dari itu, sesungguhnya terdapat mekanisme alternatif yang bersifat lebih damai, fleksibel, dan mengutamakan maslahat, yaitu *aṣ-ṣulḥu* (perdamaian).² *Aṣ-ṣulḥu* dalam kerangka hukum Islam bukan sekadar proses penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga merupakan perwujudan nilai-nilai keadilan, tolong-menolong, dan pemeliharaan hubungan sosial yang harmonis.³ Sayangnya, pendekatan ini belum mendapatkan posisi strategis dalam penyelesaian sengketa muamalah kontemporer, terutama dalam akad *ba'i as-salam*. Hal ini dibuktikan dengan minimnya kajian tentang penyelesaian sengketa jual beli salam dengan *aṣ-ṣulḥu*, sehingga hal ini membuktikan bahwa perlu untuk dilakukan kajian mendalam untuk mengaktualisasikan potensi *aṣ-ṣulḥu* secara kontekstual.

Aṣ-ṣulḥu yang pada hakekatnya adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan dengan jalan perdamaian,⁴ maka dititik tersebutlah Imam Sayyid Sabiq dalam karya monumentalnya *Fiqh as-Sunnah* memberikan penekanan bahwa perdamaian merupakan jalan utama yang sebaiknya

² Ahmad Muflikhudin, "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu' Amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 107–22, <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.185>.

³ M S Apriantoro, S I Sekartaji, and A Suryaningsih, "Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaṣhid," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1400–1408, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3357>.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Al- Sunnah* (Bairut: Dar al- Fiqir, 1987), 189.

ditempuh sebelum langkah hukum formal dilakukan.⁵ Beliau menempatkan *aş-sulḥu* tidak semata sebagai instrumen hukum, melainkan sebagai pendekatan moral dan sosial yang integral dalam menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menggali pemikiran Sayyid Sabiq dalam konteks penerapan *aş-sulḥu* sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam akad *ba'i as-salam* yang berkembang di era modern.

Kajian terhadap perspektif Imam Sayyid Sabiq menjadi signifikan karena beliau merupakan salah satu ulama kontemporer yang mampu menggabungkan kedalaman ilmu klasik dengan respons terhadap realitas modern. Pemikirannya tidak hanya bersandar pada dalil tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek praktikal dan kemaslahatan umat. Dalam konteks akad *ba'i as-salam*, pemikiran beliau dapat menjadi pijakan untuk membangun paradigma penyelesaian sengketa yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif. Penelitian ini berupaya menjawab kebutuhan tersebut melalui analisis mendalam terhadap gagasan Sayyid Sabiq tentang *aş-sulḥu*, serta mengkaji kemungkinan penerapannya secara nyata dalam penyelesaian konflik antara para pihak dalam transaksi *ba'i as-salam*.

Meskipun pada realitanya telah banyak penelitian yang memberikan kajian tentang penyelesain sengketa ekonomi syariah, baik dalam konteks wanprestasi, *force majeure* ataupun karena sebab kesengajaan para pihak. Akan tetapi masih belum ada penelitian yang secara intens memberikan kajian secara komprehensif tentang penyelesaian sengketa jual beli salam atau *ba'i as-salam* dengan pendekatan *aş-sulḥu*, antara lain penelitian Musyfikah Ilyas,⁶ Rangga

⁵ Dewi Riza and Lisvi Vahlevi, "Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 2745-8407, <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JESDar/article/view/1105>; Erie Hariyanto et al., "Ash-Shulh As An Attempt Of Sharia Microfinance Institutions to Solve Sharia Economic Disputes In Madura Society," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 12, no. 2 (2021): 275-93, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j.v12i2.13531>.

⁶ Musyfikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Al-Qadau: Jurnal Peradilan Dan Hukum*

Suganda,⁷ Nico Akbar,⁸ Dudang Gojali,⁹ dan Firmansyah Firmansyah.¹⁰ Dimana dalam beberapa penelitian sebelumnya tersebut, mayoritasnya berfokus pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara umum, tanpa menunjukkan kefokusannya pada satu konsep akad dalam ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kajian tentang penyelesaian sengketa akad *ba'i as-salam* dengan jalan *aṣ-ṣulḥu* merupakan suatu topik yang menarik dan penting untuk diteliti.

Adapun untuk membatasi fokus kajian, maka ada tiga fokus dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, karakteristik akad *ba'i as-salam* yang berpotensi menimbulkan sengketa dalam praktik transaksi muamalah kontemporer. *Kedua*, konsep dan prinsip-prinsip dasar *aṣ-ṣulḥu* menurut Imam Sayyid Sabiq dalam konteks penyelesaian sengketa muamalah. *Ketiga*, relevansi dan implementasi konsep *aṣ-ṣulḥu* perspektif Imam Sayyid Sabiq sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam akad *ba'i as-salam* di era modern. Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada tujuannya untuk mengisi kekosongan literatur mengenai pendekatan *aṣ-ṣulḥu* dalam akad *ba'i as-salam*, yang selama ini lebih banyak dibahas dari aspek fikih transaksional tanpa menyoroti mekanisme penyelesaiannya. Kemudian untuk menyuguhkan model penyelesaian sengketa berbasis nilai-nilai syariah yang lebih humanis, adaptif, dan berdimensi keadilan sosial.

Keluarga Islam 5, no. 2 (2018): 227–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7104>.

⁷ Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.

⁸ Nico Akbar, Rapung Rapung, and Awal Rifai, "Perspektif Fikih Islam Terkait Sulḥ Fuḍūli Dalam Proses Perdamaian Pihak Bersengketa," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 654–72, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1661>.

⁹ Dudang Gojali, "Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah," *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019): 1–27, <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2557>.

¹⁰ Firmansyah Firmansyah and Rajin Sitepu, "Ganti Rugi Terhadap Masyarakat Atas Kebakaran Yang Disebabkan Oleh Pencurian Energi Listrik Perspektif Wahbah Al-Zuhaili: Studi Kasus Desa Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1704–23, <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6556>.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian normatif (*normative research*),¹¹ dengan secara konsisten menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹³ Dengan pendekatan ini, peneliti berfokus untuk mengkaji tentang bagaimana *aş-şulhu* sebagai teknik penyelesaian sengketa dalam praktik akad jual beli salam atau jual beli dengan penyerahan objek akad di belakang. Dalam hal ini, teori Sayyid Sabiq dijadikan sebagai kerangka berpikir untuk mendoktrakan pemahaman baru dan doktrin-doktrin keilmuan yang masih terselubung dalam penyelesaian sengketa dengan metode *aş-şulhu*.

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini,¹⁴ yaitu sumber data primer yang terdiri dari literatur tentang metode *aş-şulhu*, sedangkan sumber data skunder yang digunakan adalah buku, jurnal dan literatur lain yang berkaitan langsung dengan topik utama dalam penelitian ini. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman,¹⁵ yakni teknik analisis dengan menekankan pada reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Artinya, peneliti menganalisis secara mendalam bagaimana *aş-şulhu* dijadikan sebagai teknik penyelesaian sengketa akad jual beli *salam* dalam perspektif Sayyid Sabiq.

Hasil dan Diskusi

Karakteristik akad *ba'i as-salam* dalam praktik transaksi muamalah kontemporer

Perkembangan sistem ekonomi syariah dewasa ini menuntut

¹¹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

¹² Nur Aziza, "Metode Penelitian Metode Penelitian," *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010).

¹⁴ Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).

¹⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81-95, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

adanya instrumen-instrumen keuangan yang mampu merespons kebutuhan riil masyarakat dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan.¹⁶ Salah satu akad yang telah mendapatkan tempat dalam praktik transaksi muamalah kontemporer adalah akad *ba'i as-salam*, yakni jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka sementara barang yang dijual diserahkan kemudian dengan kriteria dan waktu yang disepakati. Dalam sejarah fikih Islam, akad ini dikembangkan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan para petani dan pengrajin yang memerlukan dana modal sebelum hasil produksi tersedia. Namun, dalam konteks modern, karakteristik akad ini mengalami perluasan fungsi dan interpretasi, termasuk dalam sektor perbankan syariah, koperasi syariah, dan perdagangan komoditas.

Akad *ba'i as-salam* memiliki karakteristik utama yang membedakannya dari bentuk jual beli lainnya.¹⁷ *Pertama*, akad ini merupakan pengecualian dari prinsip dasar jual beli dalam Islam, yaitu larangan menjual barang yang belum dimiliki atau belum ada (*bai' ma'dum*).¹⁸ Pengecualian ini diberikan berdasarkan pertimbangan masalah umum serta keberadaan dalil-dalil yang memperbolehkannya, seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang mempersilakan penduduk Madinah melakukan akad salam selama syarat-syaratnya terpenuhi. Artinya, secara prinsip, akad *ba'i as-salam* dibolehkan karena memberikan kemudahan bagi penjual untuk memperoleh modal kerja di awal dan bagi pembeli untuk mendapatkan harga yang relatif lebih murah dibandingkan harga pasar pada saat penyerahan barang.

Kedua, dalam praktiknya, akad *ba'i as-salam* mensyaratkan kejelasan dan ketegasan dalam berbagai unsur yang terlibat.¹⁹ Barang

¹⁶ Ridwan Ridwan, "Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 01 (2018): 95-111, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v16i01.338>.

¹⁷ Japar Rahayu et al., "Implementasi Akad Salam Dan Istishna' Di Perbankan Syariah," *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 7, no. 1 (2024): 123-41.

¹⁸ Saprida Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 121-30, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.

¹⁹ Leonardi Nadas, Furi Indriyani, and Dewi Astuti, "Pengukuran Kinerja Karyawan Menggunakan Metode Human Resource Scorecard (HRSC)," *JIBEMA: Jurnal Ilmu*

yang dijual harus memiliki spesifikasi yang terukur dan tidak bersifat individual atau unik (*qimah*), seperti hasil pertanian, produk manufaktur, atau komoditas lain yang dapat diserahkan sesuai dengan standar dan ukuran tertentu. Penentuan waktu penyerahan barang juga harus jelas dan disepakati di awal, karena ketidakjelasan dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam hukum Islam. Oleh karena itu, dalam praktik kontemporer, dokumen kontrak akad *ba'i as-salam* disusun secara rinci, mencakup deskripsi barang, waktu dan tempat penyerahan, serta cara pembayaran dan penyelesaian apabila terjadi kegagalan.

Ketiga, karakteristik lainnya adalah bahwa pembayaran dalam akad *ba'i as-salam* dilakukan secara penuh di muka pada saat akad ditandatangani.²⁰ Hal ini menjadi syarat mutlak guna menghindari riba dan spekulasi. Dengan demikian, pembayaran yang dilakukan di kemudian hari akan mengubah sifat akad menjadi bentuk lain, seperti *bai' muajjal* atau *murabahah*, dan bukan lagi *salam*. Dalam lembaga keuangan syariah, dana yang diberikan kepada pihak penjual (produsen) dalam akad *salam* seringkali bersumber dari dana nasabah atau pembiayaan produktif, sehingga lembaga harus memastikan bahwa akad berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi syarat legalitas formal.

Dalam konteks transaksi muamalah kontemporer, akad *ba'i as-salam* mengalami perluasan penggunaan yang lebih kompleks. Di sektor pertanian misalnya, koperasi syariah menggunakan akad *salam* sebagai pola kemitraan dengan petani, di mana koperasi memberikan dana tunai di awal musim tanam dan petani menyerahkan hasil panen sesuai kontrak. Dalam praktik seperti ini, koperasi bertindak sebagai pembeli sekaligus investor, sedangkan petani menjadi penjual yang berkomitmen menyediakan barang pada waktu yang telah ditentukan. Namun demikian, dalam praktiknya sering muncul tantangan, seperti fluktuasi hasil panen, bencana alam,

Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi 1, no. 4 (2024): 301-15, <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i4.39>.

²⁰ Nadas, Indriyani, and Astuti.

atau perubahan harga pasar, yang dapat mengganggu pelaksanaan kontrak. Oleh sebab itu, mekanisme pengendalian risiko dan penyelesaian sengketa perlu dirancang secara matang.

Selain di sektor pertanian, akad salam juga diterapkan dalam dunia keuangan syariah sebagai dasar bagi produk pembiayaan.²¹ Dalam bank syariah, produk *salam* digunakan untuk membiayai proyek atau produksi yang membutuhkan dana di awal. Bank membeli produk tertentu dari nasabah (produsen) dengan pembayaran penuh di muka dan menerima barang di masa depan. Selanjutnya, bank dapat menjual barang tersebut kepada pihak ketiga melalui akad *bai' istishna'* atau *bai' murabahah*. Penggunaan akad *salam* dalam bentuk ini memerlukan kehati-hatian dan sistem pemantauan yang ketat, karena jika barang tidak tersedia tepat waktu atau tidak sesuai spesifikasi, bank dapat mengalami kerugian yang signifikan.

Di sisi lain, penerapan akad *ba'i as-salam* dalam praktik modern juga menghadapi tantangan hukum dan regulasi.²² Dalam beberapa yurisdiksi, akad *salam* belum sepenuhnya difasilitasi dalam kerangka hukum positif, khususnya dalam aspek pengakuan terhadap objek yang belum ada sebagai subjek perjanjian. Hal ini menyulitkan lembaga keuangan syariah untuk memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip-prinsip syariah dengan sistem hukum nasional menjadi isu penting dalam optimalisasi akad salam sebagai instrumen transaksi yang sah dan efisien. Lembaga fatwa, seperti DSN-MUI, telah memberikan pedoman melalui fatwa-fatwa terkait salam, namun implementasinya seringkali bergantung pada kapasitas institusi dan pemahaman pelaku usaha.

Karakteristik akad *ba'i as-salam* juga mencerminkan filosofi keadilan dan saling percaya yang menjadi ruh dalam ekonomi Islam. Dalam kondisi ideal, akad ini menguntungkan kedua belah pihak:

²¹ Widiani Widiani and Arna Asna Annisa, "Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam Pada Bidang Pertanian Di Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2018): 88, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.88-101>.

²² Japar Rahayu et al., "Implementasi Akad Salam Dan Istishna' Di Perbankan Syariah."

penjual mendapatkan modal tanpa harus berutang, sementara pembeli memperoleh harga pasti dan terhindar dari volatilitas pasar. Namun demikian, hubungan ini sangat bergantung pada komitmen, kejujuran, dan kemampuan teknis para pihak dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Dalam praktiknya, apabila terjadi sengketa, misalnya keterlambatan penyerahan barang atau penyimpangan kualitas, maka perlu dicarikan solusi yang tidak memberatkan dan tetap dalam bingkai syariah.

Karena itu, *as-shulhu* (penyelesaian damai) menjadi mekanisme penting dalam mendukung implementasi akad *ba'i as-salam*. Karakteristik *ba'i as-salam* yang mengandung unsur waktu, kepercayaan, dan risiko menuntut adanya pendekatan penyelesaian sengketa yang tidak hanya legal formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif. Dalam konteks ini, penyelesaian melalui *as-shulhu* dapat menjaga hubungan baik antar pihak, mengurangi biaya transaksi, serta mendukung kesinambungan usaha. Sayangnya, dalam praktik di lapangan, mekanisme ini belum menjadi bagian integral dari desain kontrak, sehingga potensi penyelesaian sengketa secara damai masih belum teroptimalkan.

Dengan mempertimbangkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik akad *ba'i as-salam* dalam praktik muamalah kontemporer mencakup unsur legalitas yang berbasis syariah, struktur kontraktual yang mengikat, serta relasi antara risiko dan kepercayaan yang tinggi. Penerapan akad ini tidak hanya memerlukan pemahaman fikih yang mendalam, tetapi juga pendekatan manajerial, hukum, dan sosial yang saling melengkapi. Dalam konteks tersebut, peran para ahli fikih, praktisi keuangan syariah, dan pembuat kebijakan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa akad *ba'i as-salam* tetap relevan, adil, dan maslahat dalam menjawab kebutuhan transaksi umat di era modern.

Konsep dan prinsip-prinsip dasar *aş-şulhu* menurut Imam Sayyid Sabiq

Dalam khazanah fikih Islam, penyelesaian sengketa melalui

jalur damai merupakan salah satu pilar utama yang dijunjung tinggi oleh syariat.²³ Mekanisme damai ini dikenal dalam istilah fikih sebagai *aṣ-ṣulḥu*, yang secara terminologis merujuk pada upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh dua pihak yang berselisih, baik dalam urusan muamalah, kekeluargaan, maupun pidana, dengan tujuan menghindari konflik yang berkepanjangan dan memelihara stabilitas sosial. *Aṣ-ṣulḥu* bukan sekadar alternatif teknis, melainkan juga merupakan ekspresi nilai-nilai luhur Islam yang mengutamakan keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, Imam Sayyid Sabiq seorang ulama besar abad ke-20 yang dikenal melalui karya monumentalnya *Fiqh al-Sunnah* – memberikan perhatian serius terhadap urgensi dan nilai strategis dari *aṣ-ṣulḥu* dalam kehidupan umat.

Sayyid Sabiq memulai pembahasannya tentang *aṣ-ṣulḥu* dengan menegaskan bahwa perdamaian merupakan jalan utama yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah saw. Dalam *Fiqh al-Sunnah*, beliau mengutip secara eksplisit firman Allah Swt. dalam Surah al-Hujurāt ayat 9: “*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya...*” serta Surah al-Baqarah ayat 224 yang melarang seseorang menjadikan sumpahnya sebagai penghalang untuk berbuat baik dan mendamaikan manusia. Dari sini, terlihat bahwa bagi Sayyid Sabiq, *aṣ-ṣulḥu* bukan sekadar solusi pragmatis, melainkan merupakan bentuk pengamalan langsung dari nilai-nilai Qur’ani yang transendental.

Menurut Sayyid Sabiq, *Aṣ-ṣulḥu* pada hakekatnya adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan dengan jalan perdamaian.²⁴ Konsep *aṣ-ṣulḥu* menurut Sayyid Sabiq mencakup dua dimensi utama, yakni dimensi normatif dan dimensi praktis. Pada dimensi normatif, beliau memandang *aṣ-ṣulḥu* sebagai bagian integral dari maqāṣid al-syari’ah, yaitu tujuan-

²³ Anton Minardi, “Kesadaran Sejarah Hukum Perang Dan Damai Sebagai Khasanah Dunia Islam,” *Litigasi* 14, no. 2 (2016): 2031–69, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v14i2.89>.

²⁴ Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 189.

tujuan pokok dari syariat Islam yang meliputi penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Perdamaian dianggap sebagai sarana untuk menjaga kehormatan dan harta seseorang dari kerusakan yang lebih besar akibat konflik atau perseteruan. Oleh karena itu, menurut beliau, penyelesaian damai lebih utama dibandingkan dengan litigasi, kecuali dalam hal-hal tertentu yang memang tidak dapat diselesaikan kecuali dengan putusan hukum.

Sementara itu, dalam dimensi praktis, Sayyid Sabiq menegaskan bahwa *aş-şulhu* harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dianggap sah menurut syariat. Pertama, kesepakatan damai tersebut harus dilakukan secara **sukarela** oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Hal ini mencerminkan prinsip dasar dalam akad Islam, yakni keabsahan kehendak (*tarāḍī*). Kedua, objek perdamaian tidak boleh mengandung unsur keharaman, seperti kesepakatan untuk menggugurkan kewajiban agama atau melakukan tindakan batil. Ketiga, tidak boleh ada pihak yang dizalimi atau dirugikan secara tidak adil dalam perjanjian perdamaian tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa *aş-şulhu* menurut Sayyid Sabiq harus dilandasi oleh asas keadilan substantif, bukan sekadar kesepakatan formalitas belaka.

Salah satu kontribusi penting Sayyid Sabiq dalam menjelaskan *aş-şulhu* terletak pada penekanan beliau terhadap nilai moral dan sosial dari perdamaian. Beliau menegaskan bahwa *aş-şulhu* bukan hanya bermanfaat dalam menyelesaikan sengketa secara individual, tetapi juga berfungsi menjaga tatanan sosial dari keretakan dan permusuhan yang dapat berujung pada disintegrasi.²⁵ Oleh karena itu, dalam pandangan beliau, setiap upaya penyelesaian konflik melalui jalur *aş-şulhu* harus dilandasi oleh niat baik (*ḥusn al-niyyah*), saling pengertian (*tafāhum*), dan semangat mempererat ukhuwah islamiyah. Dengan demikian, *aş-şulhu* menjadi bukan sekadar alat rekonsiliasi, melainkan juga media pembangunan sosial yang berkelanjutan.

²⁵ Minardi, "Kesadaran Sejarah Hukum Perang Dan Damai Sebagai Khasanah Dunia Islam."

Dalam konteks muamalah, khususnya transaksi ekonomi seperti akad jual beli, Sayyid Sabiq melihat *aṣ-ṣulḥu* sebagai mekanisme adaptif yang mampu menjawab kebutuhan zaman. Beliau tidak membatasi ruang lingkup *aṣ-ṣulḥu* pada persoalan keluarga atau pidana semata, melainkan juga dalam sengketa harta, seperti dalam kasus jual beli yang menimbulkan perselisihan akibat perbedaan interpretasi akad, keterlambatan pengiriman, atau ketidaksesuaian spesifikasi barang. Dalam kasus-kasus semacam ini, penyelesaian melalui *aṣ-ṣulḥu* dianggap lebih maslahat karena menghindarkan para pihak dari eskalasi konflik, biaya hukum yang tinggi, serta potensi kerugian reputasi. Pendekatan ini sangat relevan dalam praktik ekonomi syariah masa kini, di mana akad seperti *ba'i as-salam* seringkali memunculkan tantangan eksekusi yang kompleks.

Lebih menarik lagi, Sayyid Sabiq membuka ruang bagi inovasi dalam pelaksanaan *aṣ-ṣulḥu* dengan tidak membatasi format atau bentuk kesepakatan damai secara rigid. Selama prinsip-prinsip syariah tetap dijaga, maka bentuk-bentuk penyelesaian seperti penggantian barang, pengurangan utang, penghapusan denda, atau kompensasi lainnya dapat dijadikan solusi. Pendekatan ini mencerminkan karakter fikih Sayyid Sabiq yang bercorak *ijtihādī-moderat*, yaitu berpegang pada *nash* tetapi tetap membuka diri terhadap perkembangan zaman dan konteks sosial.

Dengan demikian, pemikiran Sayyid Sabiq tentang *aṣ-ṣulḥu* memberikan sumbangsih penting dalam pengembangan metodologi penyelesaian sengketa dalam Islam. Gagasannya tidak hanya mencerminkan keluasan wawasan fikih, tetapi juga kedalaman visi sosial. Dalam dunia yang semakin kompleks, di mana konflik muamalah muncul dengan beragam bentuk dan skala, pendekatan damai berbasis syariah ini menjadi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, aktualisasi *aṣ-ṣulḥu* perspektif Sayyid Sabiq sangat layak untuk dijadikan rujukan dalam membangun sistem penyelesaian sengketa ekonomi Islam yang lebih adil, efisien, dan bermartabat.

Implementasi konsep *aṣ-ṣulḥu* perspektif Imam Sayyid Sabiq

sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam akad *ba'i as-salam*

Dalam literatur fikih muamalah, akad *ba'i as-salam* menempati posisi strategis sebagai instrumen transaksi yang tidak hanya menunjukkan fleksibilitas hukum Islam, tetapi juga responsivitasnya terhadap kebutuhan sosial-ekonomi umat.²⁶ Akad ini merupakan jual beli dengan pembayaran tunai di muka atas barang yang diserahkan kemudian.²⁷ Namun, sebagaimana umumnya akad yang bersifat forward-based, potensi sengketa dalam *ba'i as-salam* cukup besar, terutama berkaitan dengan keterlambatan penyerahan barang, spesifikasi barang yang tidak sesuai, atau kerugian akibat force majeure. Dalam situasi demikian, penyelesaian sengketa menjadi niscaya. Di sinilah relevansi konsep *aş-şulhu* atau perdamaian dalam fikih Islam menjadi semakin penting. Imam Sayyid Sabiq, dalam karya besarnya *Fiqh al-Sunnah*, menyodorkan pendekatan penyelesaian damai sebagai mekanisme yang tidak hanya legal, tetapi juga etis dan maslahat dalam menangani sengketa muamalah, termasuk pada akad *ba'i as-salam*.

Sayyid Sabiq secara tegas menempatkan *aş-şulhu* sebagai prinsip yang menjiwai seluruh interaksi sosial dan transaksi ekonomi dalam Islam.²⁸ Menurut beliau, *aş-şulhu* bukan semata-mata sebuah metode rekonsiliasi teknis, melainkan mencerminkan orientasi syariat terhadap terciptanya harmoni, keadilan, dan kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui jalur damai, khususnya dalam konteks *ba'i as-salam*, memiliki fondasi teologis yang kuat. Dalam konteks ini, *aş-şulhu* mampu berfungsi sebagai jalan tengah yang menghindarkan para

²⁶ Japar Rahayu et al., "Implementasi Akad Salam Dan Istishna' Di Perbankan Syariah"; Moh. Hamzah and Eka Permata Sari, "Pandangan Antropologi Terhadap Praktik Akad Musyarakah Dan Problematikanya Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2023): 825-39, <https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2.19957>.

²⁷ Minardi, "Kesadaran Sejarah Hukum Perang Dan Damai Sebagai Khasanah Dunia Islam"; Moh. Hamzah, "The Optimization Of Muzāra'ah Contracts In Islamic Financial Institutions For Alleviating Poverty And Empowering The Community's Economy," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2024): 60, <https://doi.org/10.24235/jm.v9i1.16716>.

²⁸ Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*.

pihak dari jalan litigasi yang panjang, mahal, dan potensial merusak relasi sosial maupun bisnis.

Implementasi konsep *aṣ-ṣulḥu* dalam akad *ba'i as-salam* dimulai dari pengakuan terhadap potensi konflik yang inheren dalam transaksi tersebut. Dalam banyak kasus, ketidaksesuaian waktu penyerahan barang atau perbedaan kualitas dan spesifikasi barang seringkali menjadi pemicu utama konflik. Di sinilah Sayyid Sabiq menekankan pentingnya mediasi dan musyawarah sebagai bagian integral dari *aṣ-ṣulḥu*. Beliau menjelaskan bahwa jika salah satu pihak, baik penjual (salim) maupun pembeli (muslim ilaih), mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, maka kedua belah pihak disarankan untuk saling memberi toleransi dan mencari jalan keluar yang disepakati bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip *tarāḍī* (saling ridha) yang merupakan syarat sah dalam akad.

Dalam praktiknya, Sayyid Sabiq menawarkan dua pendekatan konkret dalam penyelesaian sengketa akad *ba'i as-salam* melalui *aṣ-ṣulḥu*. Pertama, jika terjadi keterlambatan penyerahan barang oleh penjual, maka pembeli dapat menerima penggantian barang lain dengan nilai yang setara, selama penggantian itu disepakati bersama dan tidak menimbulkan ketidakjelasan baru (*gharar*). Dalam hal ini, *ṣulḥ* berperan sebagai bentuk *muqābaḍah* (kompensasi) yang mempertemukan hak dan kewajiban kedua pihak dalam titik temu yang adil. Kedua, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan, maka para pihak dapat memilih jalan damai berupa pengurangan harga, penggantian sebagian barang, atau bahkan pembatalan akad dengan pengembalian dana secara proporsional.

Model *ṣulḥ* seperti ini secara tidak langsung menghidupkan kembali prinsip *al-taysīr* (kemudahan) dan *raf' al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan) dalam fikih Islam.²⁹ Sayyid Sabiq memandang bahwa penyelesaian damai jauh lebih utama dibanding membawa kasus ke lembaga peradilan, kecuali jika benar-benar buntu. Beliau bahkan menyitir hadis Nabi saw., "*Aṣ-ṣulḥu jā'izun baina al-muslimīn mā lam yuḥarrim ḥalālan aw yuḥill ḥarāman,*"

²⁹ Riza and Vahlevi, "Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern."

(Perdamaian boleh dilakukan antara sesama Muslim, selama tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram). Ini berarti bahwa perdamaian tidak hanya memiliki kedudukan hukum yang sah, tetapi juga dianjurkan secara etis dan syar'i.

Yang menarik dari perspektif Sayyid Sabiq adalah bahwa beliau tidak hanya membahas *aş-şulhu* dalam ruang normatif semata, tetapi juga mengusulkan mekanisme praktisnya. Dalam konteks *ba'i as-salam*, beliau menegaskan perlunya dokumentasi yang jelas dalam proses *şulh*, baik melalui pernyataan tertulis atau saksi-saksi, agar penyelesaian yang dicapai memiliki kekuatan hukum dan menghindarkan terjadinya konflik baru di kemudian hari. Hal ini juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam transaksi Islam, sebagaimana dicontohkan dalam Surah al-Baqarah ayat 282 tentang pentingnya pencatatan utang piutang secara detail dan disaksikan oleh pihak ketiga.

Dari sisi fikih, *şulh* dalam akad *ba'i as-salam* juga memiliki keterkaitan erat dengan hukum *ibra'* (pemaafan) dan *ta'wīd* (kompensasi). Sayyid Sabiq menegaskan bahwa ketika perdamaian dicapai dengan cara membebaskan sebagian kewajiban atau menerima pengganti yang tidak sepadan secara nilai ekonomi, maka aspek kerelaan menjadi kunci utama. Ini menandakan bahwa *şulh* bukan hanya solusi legal, tetapi juga manifestasi dari nilai spiritual Islam seperti empati, toleransi, dan solidaritas. Dalam konteks ini, *aş-şulhu* dapat berfungsi sebagai mekanisme penguatan etika bisnis Islam yang berbasis pada kesalingan dan kepedulian, bukan semata pada profit dan untung-rugi.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah masa kini, implementasi *aş-şulhu* perspektif Sayyid Sabiq dalam akad *ba'i as-salam* dapat dikembangkan melalui pendekatan mediasi internal yang bersifat preventif dan solutif.³⁰ Lembaga keuangan syariah,

³⁰ Januara Pahra, "Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 85–100, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.888>; Anton Priyo Nugroho et al., "Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) Pada Transaksi Jual Beli Online," *Al-*

sebagai pelaku utama akad-akad salam modern, dapat membentuk unit penyelesaian sengketa berbasis prinsip *ṣulḥ*, yang bekerja dengan pendekatan musyawarah, mendengar kepentingan kedua belah pihak, dan mencari titik temu berbasis pada keadilan dan kemaslahatan. Prosedur ini akan lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan semangat syariah ketimbang proses litigasi yang panjang dan formalistik.

Dari sudut pandang maqāṣid al-syarī'ah, penyelesaian sengketa melalui *aṣ-ṣulḥu* juga memenuhi prinsip perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan kehormatan sosial (*ḥifẓ al-'ird*).³¹ Sengketa yang berlarut-larut tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga dapat mencoreng nama baik salah satu pihak atau keduanya. Oleh karena itu, Sayyid Sabiq mendorong agar setiap perselisihan diselesaikan dengan semangat saling memahami dan menghindari permusuhan. Nilai ini sangat relevan dalam konteks ekonomi kontemporer yang ditandai dengan kebutuhan akan trust, reputasi, dan hubungan jangka panjang antara para pelaku usaha.

Sebagai penutup, pemikiran Sayyid Sabiq menawarkan tentang *aṣ-ṣulḥu* memberikan fondasi teoritis sekaligus pedoman praktis dalam penyelesaian sengketa akad *ba'i as-salam*. Gagasan beliau mengintegrasikan antara ketentuan hukum yang rigid dengan etika sosial yang dinamis. *Aṣ-ṣulḥu*, dalam pandangan beliau, bukan sekadar metode penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai cerminan dari misi rahmatan lil-'ālamīn yang diemban oleh Islam. Dengan

Kharaj: *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2023): 2997–3007, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4880>.

³¹ Faiqotul Himmah Zahroh, "Pandangan Maqasid Al-Syari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda," *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 1 (2021): 19–30, <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.46>; Iendy Zelvian Adhari dkk, *Kumpulan Teori Pemikiran Ekonomi Syariah (Pra Kenabian, Kenabian, Pasca Kenabian Dan Era Kontemporer)*, 2019; Muhammad Rafi Siregar et al., "Applying Syariah Principle To Islamic Capital Market," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022): 161–68; Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 194–212, <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>; Moh. Hamzah, "Pencapaian Maqashid Syariah Dalam Kemajuan Ekonomi Masyarakat Madura Melalui Kearifan Lokal (Rokat Tase')," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.31602/iqt.v8i1.6808>.

demikian, aktualisasi konsep *aş-şulhu* dalam transaksi ekonomi Islam tidak hanya akan mengurangi beban peradilan, tetapi juga membentuk budaya damai dan keadilan dalam ekosistem bisnis syariah.

Penutup

Dengan menelaah keseluruhan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akad *ba'i as-salam* dalam praktik muamalah modern memiliki ciri khas berupa keabsahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, kontrak yang bersifat mengikat secara hukum, serta hubungan yang erat antara tingkat risiko dan kepercayaan antarpihak. Pemikiran Imam Sayyid Sabiq mengenai *aş-şulhu* memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya pendekatan penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam. Gagasan beliau tidak hanya menunjukkan keluasan pemahaman terhadap disiplin fikih, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap dimensi sosial masyarakat. Konsep *aş-şulhu* menurut Sayyid Sabiq menyajikan kerangka teoretis yang kokoh sekaligus panduan praktis dalam menangani konflik yang muncul dalam pelaksanaan akad *ba'i as-salam*. Pandangan beliau berhasil mengharmoniskan antara norma hukum yang bersifat normatif dengan nilai-nilai sosial yang fleksibel.

Daftar Pustaka

- Ahmad Muflikhudin. "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'Amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 107–22. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.185>.
- Akbar, Nico, Rapung Rapung, and Awal Rifai. "Perspektif Fikih Islam Terkait Şulh Fuḍūlī Dalam Proses Perdamaian Pihak Bersengketa." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 654–72. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1661>.
- Apriantoro, M S, S I Sekartaji, and A Suryaningsih. "Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1400–1408. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3357>.

- Aziza, Nur. "Metode Penelitian Metode Penelitian." *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Firmansyah, Firmansyah, and Rajin Sitepu. "Ganti Rugi Terhadap Masyarakat Atas Kebakaran Yang Disebabkan Oleh Pencurian Energi Listrik Persfektif Wahbah Al-Zuhaili: Studi Kasus Desa Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1704–23. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6556>.
- Gojali, Dudang. "Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019): 1–27. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2557>.
- Hamzah, Moh. "Pencapaian Maqashid Syariah Dalam Kemajuan Ekonomi Masyarakat Madura Melalui Kearifan Lokal (Rokat Tase')." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.31602/iqt.v8i1.6808>.
- — —. "The Optimization Of Muzāra'ah Contracts In Islamic Financial Institutions For Alleviating Poverty And Empowering The Community's Economy." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2024): 60. <https://doi.org/10.24235/jm.v9i1.16716>.
- Hamzah, Moh., and Eka Permata Sari. "Pandangan Antropologi Terhadap Praktik Akad Musyarakah Dan Problematikanya Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2023): 825–39. <https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2.19957>.
- Hariyanto, Erie, Harisah Harisah, Moh. Hamzah, Ach. Faidi, and Hoirul Umam. "Ash-Shulh As An Attempt Of Sharia Microfinance Institutions to Solve Sharia Economic Disputes In Madura Society." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 12, no. 2 (2021): 275–93. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j.v12i2.13531>.
- Hasan, Abi, and Article Info. "Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam." *ARJIS: Abdurrauf Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.58824/arjis.v1i1.89>.
- Iendy Zelviean Adhari dkk. *Kumpulan Teori Pemikiran Ekonomi Syariah (Pra Kenabian, Kenabian, Pasca Kenabian Dan Era Kontemporer)*, 2019.

- Ilyas, Musyfikah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Al-Qadau: Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 227–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7104>.
- Japar Rahayu, Wahidah R. Wardatul, Karmila Yusril, and Ambon Masse Rahman. "Implementasi Akad Salam Dan Istishna' Di Perbankan Syariah." *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 7, no. 1 (2024): 123–41.
- Lexy, Moleong J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Minardi, Anton. "Kesadaran Sejarah Hukum Perang Dan Damai Sebagai Khasanah Dunia Islam." *Litigasi* 14, no. 2 (2016): 2031–69. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v14i2.89>.
- Nadas, Leonardi, Furi Indriyani, and Dewi Astuti. "Pengukuran Kinerja Karyawan Menggunakan Metode Human Resource Scorecard (HRSC)." *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 1, no. 4 (2024): 301–15. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i4.39>.
- Pahra, Januari. "Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 85–100. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.888>.
- Priyo Nugroho, Anton, Muhammad Luthfi, Alfiana Alfiana, Asri Ady Bakri, and Rita Zulbetti. "Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) Pada Transaksi Jual Beli Online." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2023): 2997–3007. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4880>.
- Ridwan, Ridwan. "Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 01 (2018): 95–111. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v16i01.338>.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Riza, Dewi, and Lisvi Vahlevi. "Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 2745–8407.

<https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JESDar/article/view/1105>.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Al-Sunnah*. Bairut: Dar al-Fiqir, 1987.

Saprida, Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 121-30. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.

Siregar, Muhammad Rafi, Ahmad Rifai, Mariana, and Achmad Manarul. "Applying Syariah Principle To Islamic Capital Market." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022): 161-68.

Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.

Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 194-212. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>.

Widiana, Widiana, and Arna Asna Annisa. "Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam Pada Bidang Pertanian Di Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2018): 88. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.88-101>.

Zahroh, Faiqotul Himmah. "Pandangan Maqasid Al-Syari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda." *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 1 (2021): 19-30. <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.46>.